



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(Jl. Raya Negara KM 5 Barisanak Telp. (0752) 7750500 Fax. (0752) 7750291 Kode Pos 26271)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 600.1.11.1/547/3/DPK-LK/VI-2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AR-ROYYAN
BELUBUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Ketua Yayasan Raudhatul Royyan Bersama pengurus sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ar-Royyan Belubus yang berlokasi di jalan Simpang Batu Manda, Jorong Belubus Kanagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari segi teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan penyelenggaraan Sekolah Menengah (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ar-Royyan Belubus yang berlokasi di jalan Simpang Batu Manda, Jorong Belubus Kanagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidiran, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 TAHUN 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin Ketua Yayasan Raudhatur Royyan Bersama pengurus sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ar-Royyan Belubus yang berlokasi di jalan Simpang Batu Manda, Jorong Belubus Kanagarian Sungai Talang Kecamatan Guguak.

KEDUA

: Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun Terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima puluh Kota, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.

KETIGA

: Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 28 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan,

